



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Aset Pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET PADA SEKRETARIAT DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pemakaian aset pada Sekretariat Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi, umum atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pemakaian Aset pada Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat, peralatan, dan armada bus yang dimiliki atau dikelola oleh Sekretariat Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**PEMAKAIAN ASET PADA SEKRETARIAT DAERAH**

**Pasal 2**

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian aset pada Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

**A. GEDUNG DAN/ATAU BANGUNAN**

NO.	BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI	SATUAN
1.	BALAIRUNG TUNTUNG PANDANG a. Pemakaian Siang Hari b. Pemakaian Malam hari	Rp750.000,00 Rp850.000,00	/hari /hari
2.	GEDUNG SARANTANG SARUNTUNG a. Pemakaian Siang Hari b. Pemakaian Malam hari	Rp650.000,00 Rp750.000,00	/hari /hari
3.	AULA RAPAT BARAKAT a. Pemakaian Siang Hari b. Pemakaian Malam Hari	Rp350.000,00 Rp450.000,00	/hari /hari
4.	GEDUNG PKK a. Pemakaian Siang Hari b. Pemakaian Malam hari	Rp400.000,00 Rp500.000,00	/hari /hari
5.	KANTIN SETDA	Rp350.000,00	/bulan

**B. PERALATAN PENUNJANG KEGIATAN**

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI	SATUAN
1.	KURSI a. Kursi Lipat b. Kursi Sofa	Rp5000,00 Rp1.000.000,00	/buah /set

2.	<i>SOUND SYSTEM</i>	Rp500.000,00	/set
3.	MEJA DAN TAPLAK	Rp50.000,00	/buah
4.	ALAT <i>BAND</i> (Tidak Termasuk Pemain)		
	a. Pamakaian Siang Hari	Rp1.000.000,00	/set
	b. Pamakaian Malam Hari	Rp1.200.000,00	/set

C. MINI BUS (*ELF, TRAVELO, HIACE*/tidak termasuk BBM dan Sopir)

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI	SATUAN
1.	DALAM KOTA		
	a. Tambang Ulang	Rp120.000,00	/hari
	b. Kurau	Rp120.000,00	/hari
	c. Bati Bati	Rp120.000,00	/hari
	d. Penyipatan/Batakan	Rp120.000,00	/hari
	e. Takisung	Rp120.000,00	/hari
	f. Jorong/Asam-Asam	Rp144.000,00	/hari
	g. Kintap	Rp210.000,00	/hari
	h. Bumi Makmur	Rp144.000,00	/hari
	i. Bajuin	Rp120.000,00	/hari
2.	DALAM PROVINSI		
	a. Banjarmasin	Rp180.000,00	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	Rp300.000,00	/hari
	c. Banjarbaru	Rp180.000,00	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	Rp180.000,00	/hari
	e. Rantau	Rp420.000,00	/hari
	f. Kandangan	Rp480.000,00	/hari
	g. Barabai	Rp540.000,00	/hari
	h. Amuntai	Rp540.000,00	/hari
	i. Balangan/Paringin	Rp600.000,00	/hari
	j. Tanjung	Rp660.000,00	/hari
	k. Sungai Danau	Rp300.000,00	/hari
	l. Pagatan	Rp540.000,00	/hari
	m. Batu Licin	Rp660.000,00	/hari
	n. Kota Baru	Rp780.000,00	/hari
3.	LUAR PROVINSI		
	a. Kapuas	Rp300.000,00	/hari
	b. Palangkaraya	Rp540.000,00	/hari
	c. Sampit	Rp960.000,00	/hari
	d. Ampah/Buntok	Rp1.080.000,00	/hari
	e. Muara Teweh	Rp1.200.000,00	/hari
	f. Tanah Grogot	Rp1.080.000,00	/hari
	g. Balikpapan	Rp1.200.000,00	/hari
	h. Samarinda	Rp1.680.000,00	/hari
	i. Tenggarong	Rp1.800.000,00	/hari

D. BUS SEDANG (Penumpang 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang/tidak termasuk BBM dan Sopir)

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI	SATUAN
1.	DALAM KOTA		
	a. Tambang Ulang	Rp150.000,00	/hari
	b. Kurau	Rp180.000,00	/hari
	c. Bati Bati	Rp180.000,00	/hari
	d. Penyipatan/Batakan	Rp150.000,00	/hari
	e. Takisung	Rp180.000,00	/hari
	f. Jorong/Asam-Asam	Rp180.000,00	/hari
	g. Kintap	Rp270.000,00	/hari
	h. Bumi Makmur	Rp180.000,00	/hari
	i. Bajuin	Rp120.000,00	/hari
2.	DALAM PROVINSI		
	a. Banjarmasin	Rp270.000,00	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	Rp390.000,00	/hari
	c. Banjarbaru	Rp240.000,00	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	Rp240.000,00	/hari
	e. Rantau	Rp480.000,00	/hari
	f. Kandungan	Rp630.000,00	/hari
	g. Barabai	Rp690.000,00	/hari
	h. Amuntai	Rp750.000,00	/hari
	i. Balangan/Paringin	Rp780.000,00	/hari
	j. Tanjung	Rp840.000,00	/hari
	k. Sungai Danau	Rp480.000,00	/hari
	l. Pagatan	Rp720.000,00	/hari
	m. Batu Licin	Rp810.000,00	/hari
	n. Kota Baru	Rp1.080.000,00	/hari
3.	LUAR PROVINSI		
	a. Kapuas	Rp420.000,00	/hari
	b. Palangkaraya	Rp780.000,00	/hari
	c. Sampit	Rp1.140.000,00	/hari
	d. Ampah/Buntok	Rp1.350.000,00	/hari
	e. Muara Teweh	Rp1.500.000,00	/hari
	f. Tanah Grogot	Rp1.800.000,00	/hari
	g. Balikpapan	Rp2.500.000,00	/hari
	h. Samarinda	Rp2.800.000,00	/hari
	i. Tenggarong	Rp3.000.000,00	/hari

## E. BUS AC (Penumpang 25 (dua puluh lima) Orang/tidak termasuk BBM dan Sopir)

NO	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI	SATUAN
1.	DALAM KOTA		
	a. Tambang Ulang	Rp175.000,00	/hari
	b. Kurau	Rp210.000,00	/hari
	c. Bati Bati	Rp210.000,00	/hari
	d. Penyipatan/Batakan	Rp175.000,00	/hari
	e. Takisung	Rp210.000,00	/hari
	f. Jorong/Asam-Asam	Rp210.000,00	/hari
	g. Kintap	Rp300.000,00	/hari
	h. Bumi Makmur	Rp210.000,00	/hari
	i. Bajuin	Rp150.000,00	/hari
2.	DALAM PROVINSI		
	a. Banjarmasin	Rp220.000,00	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	Rp440.000,00	/hari
	c. Banjarbaru	Rp290.000,00	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	Rp290.000,00	/hari
	e. Rantau	Rp530.000,00	/hari
	f. Kandangan	Rp690.000,00	/hari
	g. Barabai	Rp740.000,00	/hari
	h. Amuntai	Rp800.000,00	/hari
	i. Balangan/Paringin	Rp830.000,00	/hari
	j. Tanjung	Rp890.000,00	/hari
	k. Sungai Danau	Rp530.000,00	/hari
	l. Pagatan	Rp770.000,00	/hari
	m. Batu Licin	Rp860.000,00	/hari
	n. Kota Baru	Rp1.130.000,00	/hari
3.	LUAR PROVINSI		
	a. Kapuas	Rp520.000,00	/hari
	b. Palangkaraya	Rp880.000,00	/hari
	c. Sampit	Rp1.240.000,00	/hari
	d. Ampah/Buntok	Rp1.450.000,00	/hari
	e. Muara Teweh	Rp1.600.000,00	/hari
	f. Tanah Grogot	Rp1.900.000,00	/hari
	g. Balikpapan	Rp2.600.000,00	/hari
	h. Samarinda	Rp2.900.000,00	/hari
	i. Tenggarong	Rp3.100.000,00	/hari

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Besaran Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013) yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 24